



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0375/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO APRIANA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor EKO APRIANA, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig XIV/1, Lesanpuro, Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016, dahulu TERMOHON KONPENS/ PENGGUGAT REKONPENS sekarang PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD KHALID ALI, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Jaya Simandara I Blok 6A No.9, Perum Sawojajar II, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Agustus 2016, dahulu PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2198/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 02 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IDA KARTIKA SARI, S.E. binti SOELCHAN) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Danish Rafasya (umur 5 tahun) berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menyatakan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ontoseno VI No.45 Kota Malang, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah anak bernama Muhammad Danish Rafasya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
  - b. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - d. Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah anak bernama Muhammad Danish Rafasya;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2198/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 02 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 15 Agustus 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, Pembanding menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sependapat dan dapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Malang dalam Konvensi, namun dalam Rekonvensi Pembanding menyatakan tidak sependapat dan keberatan. Salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016;

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 2 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada hari Kamis tanggal 08 September 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Malang telah tepat dan benar, oleh karenanya Terbanding memohon agar putusan tersebut dikuatkan. Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 15 September 2016;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 20 September 2016, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 21 September 2016, bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator H. Sholichin, S.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama H. Sholichin, S.H. bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Pemohon Konpensi/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konpensi/Pembanding, sedangkan Termohon Konpensi/Pembanding juga menginginkan perceraian dengan Pemohon Konpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti antara Pemohon Konpensi/Terbanding dengan Termohon Konpensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diperiksa pada tingkat banding telah berjalan sudah 1 (satu) tahun lebih dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti tersebut kalau dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin Pemohon Kompensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-Siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Kompensi/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam kompensi harus dikuatkan;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 20 April 2016, Termohon Kompensi/Pembanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (*rekompensi*) sehingga dalam rekompensi ini Termohon Kompensi menjadi Penggugat Rekompensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi menjadi Tergugat Rekompensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekompensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Penetapan Pemeliharaan anak dan nafkah madhiyah dan tidak sependapat dengan putusan selain dan selebihnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekompensi/Pembanding diajukan pada sidang dalam tahap jawab-menjawab atau setidaknya tidaknya diajukan sebelum tahap pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi/Pembanding menuntut agar ditetapkan sebagai harta gono-gini (harta bersama) berupa:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ontoseno VI No.45, Kota Malang;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Tanjung Priok Jaya Kav. B No.7-8, Kota Malang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekompensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa petitum gugatan harta bersama disamping meminta agar ditetapkan harta tersebut sebagai harta bersama harus diikuti pula dengan permohonan agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat Rekompensi/Pembanding tidak menuntut agar harta bersama yang didapat selama perkawinan dibagi antara Penggugat Rekompensi/Pembanding dengan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Terbanding, namun meminta agar dihukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menyerahkan harta tersebut kepada anaknya yang bernama Muhammad Danish Rafasya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini tidak jelas/kabur, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi ini dinyatakan tidak dapat diterima, namun demikian Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat mengajukan kembali gugatan harta bersama setelah terjadinya cerai talak antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar anak yang bernama Muhammad Danish Rafasya, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal penguasaan dan pemeliharaan anak yang harus dikedepankan adalah demi kepentingan anak, demi masa depan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, anak yang belum mumayyiz berada di bawah asuhan dan pemeliharaan ibu, rasionya karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak di usia tersebut menghendaki demikian yaitu berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa secara kasuistis apabila kepentingan terbaik untuk anak menghendaki lain, maka Pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam semata mata demi kepentingan anak, akan tetapi dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas demi kepentingan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Muhammad Danish Rafasya di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, namun Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai ayah kandung tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya Tergugat Rekonpensi/Terbanding diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding nafkah anak yang bernama Muhammad Danish Rafasya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut terlalu besar kalau dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai Dosen sebesar Rp. 4.061.700,- bahkan diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk gaji bulan Pebruari 2016 hanya sebesar Rp. 517.250,- (bukti P.4), namun menurut Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya berdasarkan bukti T.17 berupa Keterangan Perincian Penghasilan dari Politeknik Negeri Malang an. Agus Dani, S.T., gaji Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp. 7.698.950,- sedangkan gaji Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai pegawai pada Bank Indonesia sebesar Rp.10.492.389,- sehingga Penggugat Rekonpensi/Pembanding selaku ibu dari anak tersebut juga patut untuk memikul biaya keperluan anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, karena anak tersebut masih kecil berusia 5 tahun, namun seiring dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambahnya usia anak dan meningkatnya kebutuhan anak serta fluktuasi harga barang, maka dipandang perlu menambah nafkah anak tersebut untuk setiap tahun 10 % sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bawah tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding nafkah isteri yang terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 16.500,000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) telah dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan tuntutan tersebut, sedangkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dapat menerima putusan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah isteri yang terhutang (madhiyah) sesuai dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding nafkah anak terhutang sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa nafkah anak termasuk kewajiban bersama antara suami isteri karena termasuk *Lil'intifaa*" bukan *Littamlik* karenanya nafkah lampau/madhiyah tidak menjadi hutang salah satu suami isteri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *Lil'intifaa*" bukan *Littamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah lampau/madhiyah) tidak bisa digugat, karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan kewajiban bekas suami yang telah mentalak isterinya selama isteri tidak bersikap nusyuz, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a), (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada Pengadilan Tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bersikap nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan akibat perceraian termasuk nafkah selama iddah dan mut'ah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan penghasilan bekas suami, kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami sesuai Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memadai dan belum cukup layak untuk kehidupan minimal saat ini, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah selama masa iddah (selama tiga bulan) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah wajar dan tidak berlebihan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dan wajar kalau Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, sehingga nafkah iddah untuk tiga bulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan besarnya disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami, berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

Artinya: Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memadai dan belum cukup layak serta belum memenuhi rasa keadilan, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terlalu besar kalau dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sudah sembilan tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding wajar dan pantas Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum membayar mut'ah sebesar 12 bulan nafkah, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al-Ahwal Asysyahsiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridhanya isteri, bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar 12 x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi serta Perlawanan (Verzet), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonpensi ini tidak memenuhi syarat dijatuhkannya putusan Serta Merta (uit voorbaar bij voorrad) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri, karena telah cukup dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang dalam rekonpensi dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2198/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 02 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah;

## DALAM REKONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2198/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 02 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Muhammad Danish Rafasya (umur 5 tahun) berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - a. Nafkah anak bernama Muhammad Danish Rafasya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;
  - b. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TASLIM, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0375/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 4 Nopember 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

Ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)